SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Papua Tengah tentang Pembentukan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang...../2.

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparat Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6805);
12 Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (Nomor 4593);

15. Peraturan Pemerintah...../3

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.07/2022;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431).
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

MEMUTUSKAN...../4

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. melaksanakan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

b. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Papua Tengah.

KETIGA : Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya, dibantu Sekretariat Tim Pelaksana yang berkedudukan pada BPPKAD Provinsi Papua Tengah serta didampingi personil dari BPKAD Provinsi Papua dan dari Kemendagri Cq.Ditjen Bina Keuangan.

KEEMPAT : Tim dan Sekretariat Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan Diktum KETIGA mempunyai rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim dan Sekretariat Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KETIGA diberikan honorarium selama 1 (satu) Tahun untuk masing-masing kegiatan:

a. Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

b. Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

c. Evaluasi terhadap...../5

e. Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah.

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada bulan Desember 2023.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 19 Desember 2022

Pj. Gubernur Papua Tengah,
ttd

RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

MENASE TOTENI, SH., M.Si
NIP.196509021996101 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Menteri Dalam Negeri Negeri di Jakarta;
2. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
3. Bupati se-Provinsi Papua Tengah;
4. Inspektur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 11 TAHUN 2022
TANGGAL 19 DESEMBER 2022

TIM DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN KEPADA DAERAH KABUPATEN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

A. TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

PENGARAH	:	Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH
PENANGGUNG JAWAB	:	Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH
KETUA	:	Plt. KEPALA BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH
WAKIL KETUA	:	Plt. KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN KAB/KOTA PADA BIRO HUKUM SEKRTARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH
SEKRETARIS	:	Plt. KEPALA SUB BIDANG DUKUNGAN TEKNIS PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH
ANGGOTA	:	1. Plt. KABID PERBENDAHARAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN PADA BPPKAD PROVINSI PAPUA TENGAH 2. Plt. KABID PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PADA BPPKAD PROVINSI PAPUA TENGAH 3. Plt. KASUBID PERBENDAHARAAN PADA BPPKAD PROVINSI PAPUA TENGAH 4. Plt. KASUBID AKUNTANSI DAN PELAPORAN PADA BPPKAD PROVINSI PAPUA TENGAH 5. Plt. KASUBID DUKUNGAN TEKNIS PERBENDAHARAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN PADA BPPKAD PROVINSI PAPUA TENGAH 6. Plt. KASUBID PERENCANAAN KEBUTUHAN PENGGUNAAN PEMINDAHTANGANAN PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BMD PADA BPPKAD PROVINSI PAPUA TENGAH 7. Plt. KASUBID PEMANFAATAN, PENILAIAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN, PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BMD PADA BPPKAD PROVINSI PAPUA TENGAH 8. Plt. KASUBID PENATAUSAHAAN BMD PADA BPPKAD PROVINSI PAPUA TENGAH

9. KASUBID...../2

9. Plt. KASUBID PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PADA BPPKAD PROVINSI PAPUA TENGAH
10. Plt. KASUBID VERIFIKASI PADA BPPKAD PROVINSI PAPUA TENGAH
11. Plt. KASUBID PENETAPAN DAN PENAGIHAN PADA BPPKAD PROVINSI PAPUA TENGAH
12. Plt. KASUBID PENGAWASAN DAN KEBERATAN PADA BPPKAD PROVINSI PAPUA TENGAH
13. Plt. KASUBID BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PADA BAPPERIDA PROVINSI PAPUA TENGAH
14. Plt. BPPKAD PROVINSI PAPUA
15. KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI Cq. BINA KEUANGAN DAERAH

B. SEKRETARIAT TIM PELAKSANA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

KOORDINATOR : Plt. SEKRETARIS PADA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

ANGGOTA :

1. Plt. KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN PADA BPPKAD PROVINSI PAPUA TENGAH
2. HANS SILVANUS ANDOI (STAF PADA BPPKAD PROVINSI PAPUA TENGAH)
3. YESAYA MARINI (STAF PADA BPPKAD PROVINSI PAPUA TENGAH)
4. PULUNG SETYO ANGGORO (STAF PADA BPPKAD PROVINSI PAPUA TENGAH)
5. MURDIONO (STAF PADA BPPKAD PROVINSI PAPUA TENGAH)
6. MUHAMMAD SYAIQ (STAF PADA BPPKAD PROVINSI PAPUA TENGAH)
7. MUHAMMAD HENDRA SAPUTRO (STAF PADA BPPKAD PROVINSI PAPUA TENGAH)
8. MELINDA EVANDARI (STAF PADA BPPKAD PROVINSI PAPUA TENGAH)
9. MELIANA BULITA RAHANI (STAF PADA BPPKAD PROVINSI PAPUA TENGAH)
10. SIHOL P. TAMBUNAN (STAF PADA BPPKAD PROVINSI PAPUA TENGAH)
11. REDA BREGASWARA BRILLIANTORO (STAF PADA BPPKAD PROVINSI PAPUA TENGAH)
12. BUDI WARSITO (STAF PADA BPPKAD PROVINSI PAPUA TENGAH)
13. GILANG KUNCORO ADIE (STAF PADA BPPKAD PROVINSI PAPUA TENGAH)
14. DARMAWANTO (STAF PADA BPPKAD PROVINSI PAPUA TENGAH)

15. SETYAWAN...../3

15. SETYAWAN EFENDI (STAF PADA BPPKAD PROVINSI PAPUA TENGAH)

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
ttd
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

MENASE YOTENI, SH., M.Si
NIP.19650902 199610 1 001

LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 11 TAHUN 2022
TANGGAL 19 DESEMBER 2022

URAIAN TUGAS TIM DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN KEPADA DAERAH KABUPATEN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

I. TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

a. mengevaluasi kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Daerah lainnya;

b. meneliti dan menganalisa konsistensi keterkaitan Program dan Kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA), dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;

c. menganalisis singkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten yang dituangkan dalam Rancangan KUA dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dengan Kebijakan Pemerintah Provinsi dan Prioritas Pembangunan Nasional;

d. meneliti dan menganalisis pendapatan yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;

e. menganalisis belanja pada tahun berkenaan dengan tahun sebelumnya terhadap urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial);

f. menganalisis belanja pada tahun berkenaan dengan tahun sebelumnya yang berkaitan amanat peraturan perundang-undangan;

g. meneliti anggaran pembiayaan yang dicantumkan dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, jenis, objek dan rincian objek belanja daerah;

h. meneliti anggaran pembiayaan yang dicantumkan dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, jenis, objek dan rincian objek pembiayaan daerah;

i. meneliti dan menganalisis sumber-sumber yang digunakan pemerintah daerah untuk menutup defisit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

j. meneliti dan menganalisis upaya yang akan dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam memanfaatkan surplus;

k. meneliti kepatuhan atas penyajian informasi dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

l. meneliti kesesuaian...../2

m. meneliti kesesuaian Tata Naskah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 terhadap teknik penyusunan peraturan perundang-undangan;

n. meneliti persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

o. menyusun Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabatan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

p. melakukan konsultasi dengan Menteri Dalam Negeri terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabatan Perubahan Anggaran 3Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

q. melakukan pencermatan terhadap tindak lanjut hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabatan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

r. memberikan...../3

r. memberikan nomor register Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

II. SEKRETARIAT TIM PELAKSANA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

a. Menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabatan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, meliputi:

1. Surat Bupati perihal penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD Kabupaten;
2. Nota kesepakatan KUA dan PPAS;
3. Surat Bupati perihal penyampaian rancangan peraturan daerah Kabupaten tentang APBD kepada DPRD Kabupaten;
4. Persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD Kabupaten terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten tentang APBD;
5. RPJMD;
6. Risalah rapat;
7. Nota keuangan;
8. Pengantar nota keuangan;
9. Tabel tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD;
10. Daftar sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan kebijakan Pemerintah Provinsi dan kebijakan Pemerintah Pusat;
11. Tabel konsistensi program, kegiatan dan sub kegiatan pada RPJMD, RKPD, KUA, PPAS dan rancangan APBD;
12. Tabel format perhitungan alokasi fungsi pendidikan;
13. Tabel format perhitungan alokasi fungsi kesehatan;
14. Tabel alokasi belanja daerah dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal; dan
15. Dokumen pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan evaluasi.

b. Menyiapkan berita...../4

b. menyiapkan berita acara atas penerimaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabatan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, serta dokumen evaluasi lainnya yang dipersyaratkan;

c. menyiapkan tanda terima penyampaian dokumen evaluasi;

d. menyiapkan dan menyampaikan surat undangan rapat pembahasan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabatan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 kepada anggota Tim;

e. mendistribusikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabatan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 kepada anggota Tim sebagai bahan dalam melakukan evaluasi dan kajian;

f. mencatat jalannya rapat evaluasi;

g. menyiapkan berita acara hasil pelaksanaan rapat pembahasan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabatan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; dan

h. Menyiapkan bahan...../5

h. menyiapkan bahan untuk dilakukan konsultasi kepada Menteri Dalam Negeri, berupa:

1. Draft final keputusan gubernur tentang hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabatan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
2. Daftar sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan pemerintah pusat;
3. Tabel konsistensi program, kegiatan dan sub kegiatan pada RPJMD, RKPD, KUA, PPAS dan Rancangan APBD;
4. Tabel format perhitungan alokasi fungsi pendidikan;
5. Tabel format perhitungan alokasi fungsi kesehatan;
6. Tabel alokasi belanja daerah dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal; dan
7. Dokumen pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
ttd
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

MENASE YOWENI, SH., M.Si
NIP.19650902 199610 1 001